

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut definisi WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan oleh satu atau beberapa keluarga yang tinggal dalam satu bangunan atau asrama yang terdapat di suatu desa atau kota.

Fenomena sampah di Indonesia sangat sukar dihilangkan, tetapi hal ini tidak akan menjadi lama jika setiap orang sadar dan mengerti akan dampak yang ditimbulkan dari sampah. Di Indonesia, 60-70% dari total sampah yang dihasilkan merupakan sampah organik dengan kadar air antara 65-75% sumber sampah terbanyak berasal dari pasar tradisional dan pemukiman.

Pertambahan penduduk yang semakin pesat di Indonesia, menimbulkan akibat bertambahnya pola konsumsi masyarakat yang akhirnya menyebabkan bertambahnya volume sampah, sampah di pemukiman akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Aspek-aspek lingkungan pemukiman yang perlu mendapatkan perhatian adalah fasilitas lingkungan dan prasarana lingkungan yang meliputi: penyediaan sarana dan prasarana sampah.<sup>1</sup>

Dalam UU NO.18 Tahun 2008 secara eksplisit juga dinyatakan, bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah. Dalam hal pengelolaan sampah

---

<sup>1</sup> Ramon Agus, Afryanto. Karakteristik Penanganan Sampah Rumah Tangga. 2015. Bengkulu : Universitas Andalas. Vol 10, no 1 (2015)

pasal 12 dinyatakan, setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan.

<sup>2</sup>Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah berupa penyediaan sarana prasarana sampah sampai pada distribusi sampah hingga tempat pembuangan akhir. Berdasarkan sifat fisik dan kimianya sampah dapat digolongkan menjadi:

1. sampah yang mudah membusuk terdiri atas sampah organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun dan lain-lain
2. sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan dan lain-lain
3. sampah yang berupa debu/abu.
4. sampah yang berbahaya (B3) bagi kesehatan, seperti sampah berasal dari industri dan rumah sakit yang mengandung zat-zat kimia dan agen penyakit yang berbahaya.<sup>3</sup>

Peraturan lainnya yang menangani persoalan mengenai sampah ialah peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 yaitu Tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang mengatur bagaimana peran pemerintah provinsi dalam hal Gubernur sebagai kepala wilayah. Yaitu bahwa : Gubernur bertanggung jawab dalam pengadaan Tanah, sarana, dan

---

<sup>2</sup>Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

<sup>3</sup>Novi Marliani "pemanfaatan limbah rumah tangga (sampah anorganik) sebagai bentuk implementasi dari pendidikan lingkungan hidup", jurnal formatif 4(2): 124-132,2014, halaman 125

prasarana pengelolaan sampah rumah tangga di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ketentuan yang sama pun berlaku untuk daerah Kabupaten atau Kota yaitu : Bupati atau walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan<sup>4</sup>.

Memahami kewenangan Pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting untuk memahami peluang perubahan yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memperbaiki celah hukum pengelolaan sampah di peraturan di level nasional. Pemetaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah bersumber pada, undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (UU Pengelolaan Sampah) serta peraturan pelaksanaannya, pemetaan kewenangan pengelolaan sampah tersebut menemukan bahwa sebagian besar kewenangan pengaturan berada pada pemerintah pusat, akan tetapi kewenangan pelaksanaannya hampir sepenuhnya berada di tingkat daerah, sementara itu ada juga kewenangan yang terbagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.<sup>5</sup>

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi NTT dalam penanganan masalah sampah ialah, dengan memberikan bantuan pengelolaan sampah yang dijalankan pada Tahun 2012, dengan pengelolaan yang diambil dari dana APBD 1 berupa mesin pencacahan mesin organik di 16 Kabupaten/Kota, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka,

---

<sup>4</sup> Perpres No. 7 thn 2017(hal 10 & 12)

<sup>5</sup> Quina Margareta, Fadhila Fajri, Angela Vania “ Kertas Kebijakan seri pengembangan sampah (kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah” Agustus 2019, hal. 1,2 vol 2

Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Saburajua, mesin pencacahan sampah tersebut direncanakan untuk kelompok-kelompok bank sampah yang tersebar di seluruh Provinsi NTT. Tujuannya adalah agar sampah organik yang dikelola dapat terkoordinir dan memiliki nilai ekonomi. Pengadaan mesin pencacahan sampah organik ini sejalan dengan amanat undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah beserta Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi NTT.<sup>6</sup>

Kebijakan yang dijalankan Oleh Pemerintah Provinsi NTT belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat secara khusus masyarakat Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang seperti penyediaan kotak-kotak sampah dan tempat pembuangan sampah sementara.

Desa Penfui Timur yang merupakan Desa padat penduduk, dan sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Kupang, tentunya pertumbuhan dan perkembangan penduduk di Desa ini sangat maju yang menyebabkan produksi sampah semakin meningkat, indikasi lain terkait masalah sampah di Desa Penfui Timur adalah belum adanya Dinas terkait yang menangani masalah sampah di Kabupaten Kupang, dalam memfasilitasi penyediaan sarana prasarana persampahan yang meliputi; pewadahan, pengangkutan, dan pembuangan akhir sampah.<sup>7</sup> untuk memperkuat observasi awal ini peneliti menampilkan gambar berikut ini:

---

<sup>6</sup> Website Resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng, Badan Lingkungan Hidup (Sampah Meningkatkan Perekonomian Rakyat Kecil) 19 September 2016

<sup>7</sup> Kahori Nur, Tesis Studi Upaya Pemenuhan Fasilitas Persampahan Pada Kawasan Perumahan, Semarang 2006, Hal 10.

Melihat latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **RESPONSIBILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENANGANAN MASALAH SAMPAH DI DESA PENFUI TIMUR, KECAMATAN KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian adalah: Bagaimanakah Responsibilitas dari pemerintah Desa Penfui Timur dalam penanganan masalah sampah di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis: Responsibilitas Pemerintah Desa Penfui Timur dalam penanganan masalah sampah di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis/Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Responsibilitas bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta khususnya bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan hasilnya juga ada manfaat untuk masyarakat, pemerintah desa setempat.

- b. Agar dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan Reponsibiitas Pemerintah Desa Penfui Timur dalam penanganan masalah sampah di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.